



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 659 /IV.13/HK/2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA BAKTI KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NEGERI PANDAN
KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Pengantar Camat Negeri Pandan Nomor : 140/189/VII.03/VII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 perihal Perpanjangan Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kamasyarakatan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu memperpanjang Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Negeri Pandan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Negeri Pandan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA BAKTI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NEGERI PANDAN KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Perpanjanagn Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Negeri Pandan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Negeri Pandan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 19 September 2027;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/454/IV.13/HK/2020 Tanggal 8 September 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Negeri Pandan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 5 Desember 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan : Yth,

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Camat Kalianda Kab. Lampung Selatan.
3. Kades Negeri Pandan Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan.
4. Masing-masing Anggota BPD.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 659 /IV.13 /HK/2024
TANGGAL : 5 Desember 2024

DAFTAR PERPANJANGAN MASA BAKTI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTAR WAKTU DESA NEGERI PANDAN KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

| NOMOR | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
|-------|------------------|---------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | NASOHA | Anggota | |
| 2. | HERMONI | Anggota | |
| 3. | RIDWAN MUKHLISIN | Anggota | |
| 4. | ANDI AL MUHAMMAD | Anggota | |
| 5. | HAMZAH | Anggota | |
| 6. | AFRIYANTOMI | Anggota | |
| 7. | AHMAD FAUZL,S.Pd | Anggota | |
| 8. | SUTIKNO | Anggota | |
| 9. | SOBIRIN, S.H | Anggota | |

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO